

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP : 53-
EP/PPK/PUSLATBANG KHAN/VI/2024
03 JUNI 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Zulkarnain, ST., M.Si.

Pejabat Pembuat komitmen

Jl. DR. MR. M. Teuku Haji Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad Kec. Lamcot& -
Kabupaten Aceh Besar - NAD

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Fajar Fajri

Direktur CV. Ifah Catering

Dusun Tgk. Cantek Kel. Baet Kec. Baitussalam

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Rincian Barang

Daftar Produk PAKET OMA-P2406-9466110

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
63393-OMA-188171307 Sarapan Pagi Prasmanan	754.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 30.160.000,00
63393-OMA-189196177 Makan Siang Prasmanan	720.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 28.800.000,00
63393-OMA-189198882 Makan Malam Prasmanan	690.0	IDR	Rp 40.000,00	Rp 0,00	4 Juni 2024	Rp 27.600.000,00
63393-OMA-189265127 Kudapan (Snack) Prasmanan	1440.0	IDR	Rp 15.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 21.600.000,00
63393-OMA-197725488 Air Mineral Galon	118.0	IDR	Rp 5.000,00	Rp 0,00	4 Juni 2024	Rp 590.000,00
63393-OMA-198041431 Snack Bucket	20.0	IDR	Rp 50.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 1.000.000,00
63393-OMA-198042644 Fruit Bucket	20.0	IDR	Rp 120.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 2.400.000,00
63393-OMA-197744805 Mie Kocok	230.0	IDR	Rp 25.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 5.750.000,00
63393-OMA-197743210 Sate	230.0	IDR	Rp 30.000,00	Rp 0,00	5 Juni 2024	Rp 6.900.000,00

TERBILANG : Seratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan masa pelaksanaan kegiatan sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

D
ga

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan masa pelaksanaan kegiatan sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. DR. MR. M. Teuku Haji Muhammad Hasan, Lr. Keuchik Amin Ahmad Kec. Lamcot - Kabupaten Aceh Besar - NAD

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan masa pelaksanaan kegiatan

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya pada hari yang sama.

0 4

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk

0 17

pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan termyn; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

0 9

1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

0 04

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

9

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


Zulkarnain, ST., M.Si.

Pejabat Pembuat komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. Ifah Catering



DAFTAR KUANTITAS
PENGADAAN KONSUMSI PESERTA PELATIHAN PKN TINGKAT II TAHUN 2024

Hari/ Tgl/ Bln	Hari Ke-	Penyajian Konsumsi	Jumlah Hari / Kali	Volume/Harga		Jumlah
				Volume	Harga	
Selasa 04 Juni 2024	Satu - Registrasi Klasikal I	Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Rabu		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
05 Juni 2024	Dua - Pembukaan	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	110	1	40,000	4,400,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Kamis		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
06 Juni 2024	Tiga	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Jumat		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
07 Juni 2024	Empat - Malam Keakraban	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Selasa 30 Juli 2024	Lima registrasi Klasikal II	Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Rabu		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
31 Juli 2024	Enam	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Kamis		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
01 Agustus 2024	Tujuh	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Jumat		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	120	1	15,000	1,800,000
02 Agustus 2024	Delapan - Seminar Rancangan	Makan Siang	120	1	40,000	4,800,000
		Snack Sore	120	1	15,000	1,800,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	11	1	5,000	55,000
Sabtu 03 Agustus 2024	Sembilan	Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Minggu 20 Oktober 2024	Sepuluh - Registrasi Klasikal III	Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Senin		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
21 Oktober 2024	Sebelas	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Selasa		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	120	1	15,000	1,800,000
22 Oktober 2024	Dua Belas - Seminar Akhir	Makan Siang	120	1	40,000	4,800,000
		Snack Sore	120	1	15,000	1,800,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	11	1	5,000	55,000
Rabu		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
23 Oktober 2024	Tiga Belas	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000
Kamis		Sarapan	58	1	40,000	2,320,000
		Snack Pagi	60	1	15,000	900,000
24 Oktober 2024	Empat Belas - Penutupan	Makan Siang	60	1	40,000	2,400,000
		Snack Sore	60	1	15,000	900,000
		Makan Malam	58	1	40,000	2,320,000
		Air Mineral Galon	8	1	5,000	40,000

Rabu	05 Juni 2024	Pembukaan	Snack Bucket	10	1	50,000	500,000
			Fruit Bucket	10	1	120,000	1,200,000
			Sate	115	1	30,000	3,450,000
			Mie Kocok	115	1	25,000	2,875,000
Jumat	19 Juli 2024	Penutupan	Snack Bucket	10	1	50,000	500,000
			Fruit Bucket	10	1	120,000	1,200,000
			Sate	115	1	30,000	3,450,000
			Mie Kocok	115	1	25,000	2,875,000
Total							124,800,000

Pejabat Pembuat Komitmen
Satker 680612 Puslatbang KHAN


Zulkarnain, ST., M.Si
NIP. 19650320 198703 1 004

Banda Aceh, 03 Juni 2024
CV. Ifah Catering


Fajar Fajri
Direktur

DAFTAR MENU
PENGADAAN KONSUMSI PESERTA PELATIHAN PKN TINGKAT II TAHUN 2024

Penyajian Konsumsi	Menu
Makan malam	Nasi Putih - Kuah Beulangong - Ikan Sambal Lado - Kerupuk - Perkedel Kentang - Buah Segar - Air mineral galon
Makan pagi	Lontong Sayur - rendang daging - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Risol - Donat - Candil
Makan siang	Nasi Putih - kuah Sop - Tumis Kangkung - Dendeng Sambal Lado - Ikan Keumamah - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus semangka
Snack sore	Ubi rebus - Pisang Goreng - Timpan
Makan malam	Nasi Goreng - Ayam Goreng - Telur Mata Sapi - Kerupuk - buah segar Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Gurih - Ayam serundeng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Timpan - Bubur Kacang Hijau
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Nangka - Tumis Kol - Sapi Lada Hitam - Ikan Panggang - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Semangka
Snack sore	Kacang Rebus - Keripik Kentang
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Kuning - Ayam Sambal Lado - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Lupis - Canil - Dadar Gulung
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Sop - Gado-Gado - Ayam Bakar - Ikan Gulai - Kerupuk - Tahu Tempe - Jus Jeruk
Snack sore	Canai - Tahu Isi - Kentang Panggang
Makan malam	Nasi Putih - Sate Kambing Kuah Kacang - kerupuk - Buah Segar Air mineral galon
Makan malam	Nasi Putih - Kuah Beulangong - Ikan Sambal Lado - Kerupuk - Perkedel Kentang - Buah Segar Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Kuning - Ayam Sambal Lado - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Wajik - Bakpao Kacang Hijau - Pisang Goreng
Makan siang	Nasi Putih - kuah Sop - Tumis Kangkung - Dendeng Sambal Lado - Ikan Keumamah - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Apel
Snack sore	Pisang Molen - Kue Lapis - Roti Goreng
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar Air mineral galon
Makan pagi	Lontong Sayur - rendang daging - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Kacang Rebus - Kentang Goreng
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Sop - Gado-Gado - Ayam Bakar - Ikan Asam Manis - Kerupuk - Tahu Tempe - Jus Jeruk
Snack sore	Martabak Keju - Kue Sus - Tahu Isi
Makan malam	Nasi Putih - Sate Kambing Kuah Kacang - kerupuk - Buah Segar Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Gurih - Ayam serundeng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	American Risoles - Blackforest - Air Mineral
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Nangka - Tumis Kol - Sapi Lada Hitam - Ikan Panggang - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Semangka
Snack sore	American Risoles - Blackforest - Air Mineral
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar Air mineral galon
Makan pagi	Lontong Sayur - rendang daging - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT Air mineral galon

0



Makan pagi	Nasi Gurih - Ayam serundeng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
	Air mineral galon
Makan malam	Nasi Putih - Kuah Beulangong - Ikan Sambal Lado - Kerupuk - Perkedel Kentang - Buah Segar - Kopi/Tehh
	Air mineral galon
Makan pagi	Lontong Sayur - rendang daging - Perkedel Jagung - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Canai - Tahu Isi - Kentang Panggang
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Sop - Gado-Gado - Ayam Bakar - Ikan Asam Manis - Kerupuk - Tahu Tempe - Jus Jeruk
Snack sore	Wajik - Bakpao Kacang Hijau - Pisang Goreng
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar
	Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Gurih - Ayam serundeng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	American Risoles - Blackforest - Air Mineral
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Nangka - Tumis Kol - Sapi Lada Hitam - Ikan Panggang - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Semangka
Snack sore	American Risoles - Blackforest - Air Mineral
Makan malam	Nasi Goreng - Ayam Goreng - Telur Mata Sapi - Kerupuk - buah segar
	Air mineral galon
Makan pagi	Lontong Sayur - Ayam Goreng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Timpan - Bubur Kacang Hijau
Makan siang	Nasi Putih - kuah Sop - Tumis Kangkung - Dendeng Sambal Lado - Ikan Keumamah - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Apel
Snack sore	Pisang Molen - Kue Lapis - Roti Goreng
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar
	Air mineral galon
Makan pagi	Nasi Gurih - Ayam serundeng - Perkedel Kentang - Tauco Udang - Kerupuk - Kopi/tehh - Telur Setengah Matang - Roti Bakar Selai Susu UHT
Snack pagi	Kacang Rebus - Keripik Kentang
Makan siang	Nasi Putih - Kuah Nangka - Tumis Kol - Sapi Lada Hitam - Ikan Panggang - Tahu Tempe - Kerupuk - Jus Semangka
Snack sore	Ubi rebus - Pisang Goreng - Timpan
Makan malam	Nasi Goreng Kampung - Telur Mata Sapi - Udang Goreng Tepung - Kerupuk - Buah Segar
	Air mineral galon
Buah-buahan dan kue-kue (pembukaan dan penutupan)	
Kopi - Teh - Snack (Sate dan Mie Kocok) (pembukaan dan penutupan)	

0

